

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

**NOMOR : 25 /KPTS/D.II/V/2016**

**TENTANG**

**TIM SEKRETARIAT KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL LPSE PROVINSI  
2016**

**DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi 2016 perlu dibentuk tim sekretariat sebagai tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, ketua dan anggota tim pelaksana kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi 2016;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja kementerian negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 34/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SEKRETARIAT KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL LPSE PROVINSI 2016.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi 2016;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi 2016;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Pengembangan Sistem Pencegahan Penyimpangan dan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi 2016.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan 9 Juni 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Kegiatan Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi 2016 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2016

**DEPUTI MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI,**



**SARAH SADIQA**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
5. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM SEKRETARIAT  
KEGIATAN RAPAT KERJA  
NASIONAL LPSE PROVINSI 2016**

**NOMOR : 25**  
**TANGGAL : 20 Mei 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SEKRETARIAT KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2016**

Pengarah	:	1. Gatot Pambudhi Poetranto
		2. Hermawan
		3. Patria Susantosa
Ketua	:	Donald Sutanto Panjaitan
Wakil Ketua	:	Mira Ervina
Anggota	:	Mohamad Irvan Faradian
		Sugianto
		Linggar Lailatussa'adah Inhardy
		Andri Priyo Utomo
		Aloysius Sigit Wicaksono
		Mahsa Elvina Rahmawyanet
		Agung Widayat
		Vialita Octaviani
		Doddy Pascal
		Rizky Dwi Raharjo
		Yudhianto Dwi Andika Putra
		Meleis Susanti
		Bambang Saputra
		Syahrudin
		Asti Pramita Sari
		Pamelia Dewi Yuniati
		Rizky Ramadhan
		Larasati Sajiwa
		Dhanu Trinandha
		Rifqi Fadhlilah
		Nina Wuriana
		Hanifah Marhamah
		Wieke Puspa Devi
		Hari Wibawanto
		Metty Nurhayati
		Mas Ghuri Wiyono
		Gracetiara Mera Diviani

		Aditya Kurniawan
		Ibnu Kusumo Baskara
		Sarmani
		Danang Susilo

**DEPUTI MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI,**



**SARAH SADIQA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM SEKRETARIAT  
KEGIATAN RAPAT KERJA  
NASIONAL LPSE PROVINSI 2016  
NOMOR : 25  
TANGGAL : 20 Mei 2016

**BESARAN TIM SEKRETARIAT KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2016**

<b>No.</b>	<b>Eselonisasi</b>	<b>Besaran Honorarium</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pengarah	Rp. 400,000 / jam	
2.	Ketua/Wakil Ketua	Rp. 350,000 / jam	
3.	Anggota	Rp. 300,000 / jam	